



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Gede Gunada Giri**, berkedudukan di Perum Padang Lestari No 1, Br. Teges, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE ALIT ARDIKA, S.H dan I GEDE PASEK SUJARWO, S.H., M.H** beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari No 1, Banjar Teges, Padang Sambian Klod, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa di Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 2877/Dat/2022, tertanggal 26 September 2022, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. I Made Puja**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tumbak Bayuh, Gang Pandan Asri, Desa Tumbakbayuh, Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ni Wayan Mirawati**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tumbak Bayuh, Gang Pandan Asri, Desa Tumbakbayuh, Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa Simpan Pinjam dengan Badan Hukum Nomor : 20/DISKOP/IX/2006 tertanggal 21 September 2006;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri sah yang masih terikat perkawinan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 01/SP/MS/VII/2020 dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah RP. 316.942.210 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah ),dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 10 %(sepuluh persen) dari jumlah tunggakan;
4. Bahwa untuk menjamin pegembalian kredit atau hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, Tergugat I telah menyerahkan agunan / jaminan hutang kepada Penggugat berupa :
  - Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I), yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
5. Bahwa selain jaminan tersebut di atas, untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 5 ;
6. Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dibuat dengan penuh itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi Simpan Pinjam Manik Sedana, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut patut dinyatakan sah

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;

7. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya atau melakukan pembayaran pinjaman mulai sejak ditanda tangannya surat perjanjian kredit sampai dengan jatuh tempo berakhirnya masa perjanjian kredit, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan catatan administrasi keuangan Penggugat khususnya menyangkut jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Kredit, dapat dirinci sebagai berikut ;
  - Saldo sisa hutang pokok sebesar Rp. 316.942.210,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah)
  - Saldo bunga yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 134.700.493,- ( seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah )
  - Saldo denda Tunggalan membayar yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp.58.370.189,-( lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dengan demikian jumlah total kewajiban yang tidak dibayar

Para Tergugat hingga berakhirnya masa berlaku Surat perjanjian kredit adalah sebesar **Rp. 510,012,838** (lima ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

9. Bahwa pihak Penggugat telah melakukan serangkaian penagihan atau teguran kepada para Tergugat supaya melunasi hutang yang disepakati dalam Surat perjanjian kredit, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang / memenuhi kewajibannya kepada penggugat, Bahwa tidak adanya itikad baik tersebut terlihat dari:
  - 9.1. Para Tergugat tidak pernah membayar / melakukan kewajibannya kepada Penggugat hingga berakhirnya masa berlaku Surat Perjanjian Kredit;
  - 9.2. Para Tergugat hanya memberikan janji – janji kosong setiap kali di tagih kewajibannya;



- 9.3. Tetap tidak mealakukan kewajibannya membayar hutang pinjaman kepada penggugat walaupun sudah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- 9.4. Tidak adanya kejelasan dan kepastian dari para Tergugat kapan melunasi hutangnya.
10. Bahwa terhadap sikap para Tergugat yang tetap tidak menunjukkan iktikad baik tersebut, Penggugat telah mengingatkan para Tergugat dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 2(dua )kali, yaitu:
- 10.1. Somasi pertama Nomor 19/PBS-LO/XII/2021 pada tanggal 01 Desember 2021;
- 10.2. Somasi kedua Nomor 32/PBS-LO/XII/2021 pada tanggal 21 Desember 2021.
11. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda tunggakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam surat perjanjian kredit hingga masa perjanjian kredit berakhir, Pada hal jatuh tempo pelunasan pinjaman / utang para Tergugat kepada Penggugat pada kenyataannya pun sudah sangat jauh melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan atau melunasi utang / kewajibannya, para Tergugat tersebut dikawlifikasi sebagai perbuatan ingkar janji ( wanprestasi );
12. Bahwa akibat terjadinya ingkar janji atau wanpretasi yang dilakukan para Tergugat yang tidak rnembayar dan atau melunasi utang / kewajibannya sebagaimana mestinya sampai berakhirnya masa Surat perjanjian kredit kepada Penggugat, maka secara langsung mempengaruhi dan mengganggu kebutuhan peredaran uang kepada para anggota Koperasi lainnya sebagaimana misi dan program kerja dari Penggugat sehingga tindakan ingkar janji dari para Tergugat telah menimbulkan kerugian immaterial kepada penggugat ;
13. Bahwa kerugian immateiil dimaksud adalah, apabila uang sebesar yang berada di tangan para Tergugat dipinjamkan kembali oleh Penggugat kepada anggota koperasi yang lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari bunga dan denda dari saldo utang pokok Para Tergugat tersebut setiap bulannya, dari mulai sejak berakhirnya masa berlakunya Surat perjanjian Kredit sampai surat gugatan ini di majukan ke pangadilan,



maka akan diperoleh keuntungan yang tertunda dengan perincia sebagai berikut :

- Keuntungan bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan Oktober 2022 ( saat dimajukannya surat gugatan ini ) sebesar Rp. 79,235,553,- ( tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- Keuntungan denda Tunggalan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 34,335,405,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima ribu rupiah )

Dengan demikian jumlah total keuntungan dari bunga dan denda tunggalan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan Oktober 2022 Adalah sebesar **Rp. 113.570.958,-** ( seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) , Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum untuk menghukum para Tergugat membayarkan dan atau mengganti kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;

14. Bahwa Penggugat patut menduga Para Tergugat ataupun pihak lain akan mengalihkan, menjual, menggadaikan atau melakukan tindakan hukum lain atas barang agunan/jaminan dimaksud, maupun harta – harta bergerakdan tidak bergerak lainnya milik Para tergugat kepada pihak lain yang berpotensi merugikan Penggugat pada saatgugatan ini dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan dan atau pada saat gugatan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan dan meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag) atas barang agunan /jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, sehingga gugatan penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari dan oleh karena penetapan sita jaminan didasarkan atas alasan hukum yang cukup maka adalah sangat berdasar untuk menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
15. Bahwa untuk memenuhi pembayaran hutang /kewajiban berupa saldo utang pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar serta ganti kerugian immateriil sebagaimana disebut di atas oleh para tergugat kepada penggugat, maka para tergugat maupun pihak lainnya patut diperintahkan demi hukum untuk mengosongkan tanah





beserta benda – benda di atasnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan hutang oleh para tergugat;

16. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dan sikap para Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum kiranya Hakim Majelis yang mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini secara sukarela;
17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan bukti bukti yang kuat serta otentik dan cukup berdasar menurut hukum maka adalah wajar apabila putusan yang menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan serta merta walaupun ada perlawanan {verzet}, banding atau kasasi {uit voerbaar bij voorraad};

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, maka Penggugat, melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana disebut, dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa: Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I), yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan jaminan pelunasan hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;

5. Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk melakukan kewajibannya / membayar lunas hutang / pinjaman kepada terhadap Penggugat sebagaimana mestinya sesuai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu membayar Kerugian Materiil sebesar **Rp. 510,012,838** (lima rtus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah ) **dan** membayar kerugian immateriil sebesar **Rp. 113.570.958,-** ( seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara lunas, kontan dan seketika selambat – lambatnya 14 ( empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial tersebut kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Para Tergugat atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah beserta benda – benda di atasnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan hutang oleh para tergugat;
9. Memerintahkan agar tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja ( Tergugat I ),yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang dijadikan Jaminan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya untuk dijual melalui lelang umum yang hasilnya untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, sebagai bagian dari pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat jika jaminan yang telah di serahkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat oleh Para Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;

11. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini hingga Para Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**ATAU,**

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aoquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Gugatan Penggugat a quo pada hakekatnya secara pokok juga mempermasalahkan tentang keberadaan obyek tanah yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 175/Desa Dalang, luas +- 3793 M2, tercantum atas nama I Made Puja (Tergugat I), terletak di Desa Dalang,





Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Prov. Bali yang mana didalilkan oleh Penggugat kedudukannya sebagai jaminan kredit Tergugat I, namun Penggugat ternyata tidak bisa menyebutkan secara benar, jelas dan pasti tentang **batas-batas OBYEK TANAH a quo**, padahal mengenai pencantuman batas-batas dalam perkara perdata yang terkait tanah adalah merupakan syarat pokok dan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam rangka memnuhi syarat formil suatu Gugatan.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ditegaskan kaedah hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menegaskan bahwa: **"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"**.

Oleh karena Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan benar batas-batas Obyek Tanah terkait sengketa a quo, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku tersebut diatas sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim perkara a quo dalam Putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat a quo terbukti semakin kabur karena keliru menarik pihak yang didudukkan sebagai Tergugat (**"Error in Persona"**), *in casu* Penggugat keliru menempatkan/menarik/mendudukkan Ni Wayan Mirawati sebagai pihak Tergugat II dalam perkara a quo karena jelas-jelas Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut sehingga fakta tersebut jelas menunjukkan adanya cacat formil dalam Gugatan a quo. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik pihak yang nyata-nyata bukan sebagai pihak *mutatis mutandis* tidak mempunyai kepentingan maupun hubungan hukum dalam perkara a quo terbukti melanggar tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas karena Gugatan Penggugat a quo terbukti **kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan batas-batas Tanah yang terkait dalam perkara a quo**, berikutnya **mengandung cacat formil karena keliru menarik pihak Tergugat ("Error in Persona")**, maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian Eksepsi adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada poin 2 s/d 14 Gugatan a quo adalah tidak berdasar sama sekali karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
  - a. Pemberian kredit berdasarkan perjanjian tersebut nyata-nyata dilakukan dengan tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian yang benar serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam simpan pinjam, apalagi peristiwa tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid 19 yang mana kondisi perekonomian masyarakat sebagian besar ada dalam posisi sulit termasuk kondisi Tergugat I;
  - b. Bahwa apabila dicermati lebih dalam, posisi Tergugat I pada dasarnya menjadi korban pemberian kredit yang tidak benar di ranah perkoperasian Indonesia, hal mana posisi Tergugat I sebenarnya sebelumnya bukanlah menjadi anggota Penggugat, namun karena adanya agenda pemberian kredit tersebut itulah akhirnya Tergugat I masuk sebagai anggota Koperasi (Penggugat), hal ini jelas membuktikan bahwa pemberian kredit Koperasi tersebut tidak sesuai dengan marwah dan esensi keberadaan Koperasi yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota, bukan justru sebaliknya yaitu menjerumuskan masyarakat dalam praktek simpan pinjam Koperasi;
  - c. Bahwa sebelum peristiwa pemberian kredit tersebut pihak Penggugat sesungguhnya tahu kondisi perekonomian Tergugat I yang sangat sulit, semestinya dalam moment tersebut Penggugat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam praktek keuangan sehingga permasalahan seperti perkara a quo tidak terjadi. Menurut hukum, kondisi Tergugat I jelas dalam keadaan tidak baik dan penuh keterpaksaan sehingga pada hakekatnya pemberian kredit a quo berada dalam kondisi tidak berimbang diantara para pihak serta mengandung penyalahgunaan keadaan;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam gugatan a quo tidak jelas ditegaskan obyek atau benda apa saja yang riil serta nyata sebagai jaminan dalam pemberian kredit tersebut, apalagi terhadap tanah SHM No. 175/Desa Dalang nyata-nyata tidak diletakkan hak tanggungan atau perlekatan jaminan resmi lainnya sehingga sudah sepatutnya petitum Penggugat mengenai obyek tanah milik Tergugat I tersebut akan dilelang untuk umum sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja;
- e. Sebagaimana ditegaskan sila Keempat Pancasila dan semangat gotong royong maupun musyawarah mufakat dalam perkoperasian semestinya penyelesaian permasalahan a quo mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan atau musyawarah, bukan menempuh upaya hukum seperti ini yang justru semakin menyulitkan anggota Koperasi;
- f. Dalam gugatan a quo tidak jelas diuraikan histori pinjaman dari tergugat, yang mana pinjaman awal dari tergugat hanya sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) saja yang sesuai dengan nilai agunan. Perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 merupakan perpanjangan kredit yang ketiga;
- g. Tuntutan penggugat sejumlah Rp 510,012,838 (lima ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sangat tidak masuk akal, yang mana nilai tuntutannya 2,5 (dua setengah) kali lipat dari nilai harga pasar a quo saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat I dan Tergugat II mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Tergugat I, II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 13 Februari 2023, sedangkan para Tergugat tidak menyampaikan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Manik Sedana No. 267 tanggal 21 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Ayu Putri Indrayani, S.H.Mkn yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan Bali, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Kredit tertanggal 20 Juli 2020 atas nama Tergugat kepada Koperasi Simpan Pinjam Mani Sedana, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit, No.01/SP/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak milik Nomor 175 Luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga meter persegi ) yang terletak di Desa/Kelurahan Dlang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Made Puja/Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Kredit atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi pertama Nomor 19/PBS-LO/XII/2021 pada tanggal 01 Desember 2021, dari pihak Penggugat kepada Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi kedua Nomor 32/PBS-LO/XII/2021 pada tanggal 21 Desember 2021, dari pihak Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.7** ;
8. Fotocopy dari foto copy Surat Perincian Tunggakan dari Tergugat I dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perincian Tunggakan bunga dan denda dari Tergugat setelah masa perjanjian kredit dari tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

**1. I NYOMAN SUTARBA GIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Manik Sedana yang memiliki tabungan di koperasi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak dapat menarik tabungannya yang ada di Koperasi Manik Sedana;
  - Bahwa dari penjelasan pengurus Koperasi bahwa tabungan saksi tidak bisa di tarik karena adanya kredit macet dari anggota yang meminjam dan tidak mengembalikan pinjaman tersebut;
  - Bahwa salah satu orang yang meminjam di Koperasi dan kreditnya macet adalah Para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Para Tergugat meminjam ke Koperasi;
  - Bahwa saksi tidak tahu jaminan atau agunan dari pinjaman tersebut;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. I WAYAN SUKEDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi sukedana di Koperasi Manik Sedana bertugas sebagai pengurus di bagian kredit ;
- Bahwa saksi Ketut Sura bertugas sebagai manager di Koperasi Manik Sedana;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat telah berhutang atau meminjam uang pada Koperasi Manik Sedana;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat tidak pernah membayar hutangnya pada Koperasi Manik Sedana mulai dari ditanda tangannya surat perjanjian kredit hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebagai jaminan atas kreditnya di Koperasi Manik Sedana, Para Tergugat menjaminkan sertipikat tanahnya yang atas nama Tergugat I;
- Bahwa Para Tergugat tidak termasuk anggota koperasi namun atas kebijakan pengurus Para Tergugat dapat berhutang kepada koperasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah sering menagih pembayaran kredit kepada tergugat satu namun selalu dijanjikan tapi tidak pernah ditepati untuk membayar kredit;
  - Bahwa sampai saat ini Koperasi Manik Sedana terus berjalan dalam proses penagihan kredit meskipun kantornya koperasi sering tutup.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. I KETUT SURA, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai manager di Koperasi Manik Sedana;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat telah berhutang atau meminjam uang pada Koperasi Manik Sedana;
  - Bahwa saksi tahu Para Tergugat tidak pernah membayar hutangnya pada Koperasi Manik Sedana mulai dari ditanda tangannya surat perjanjian kredit hingga sekarang ;
  - Bahwa saksi tahu sebagai jaminan kreditnya pada Koperasi Manik Sedana, Para Tergugat menjaminkan sertipikat tanahnya yang atas nama tergugat I;
  - Bahwa Para Tergugat tidak termasuk anggota koperasi namun atas kebijakan pengurus para tergugat dapat berhutang kepada koperasi.
  - Bahwa saksi menerangkan telah sering menagih pembayaran kredit kepada Para Tergugat namun selalu dijanjikan tapi tidak pernah ditepati untuk membayar kredit.;
  - Bahwa sampai saat ini koperasi manik sedana masih terus berjalan
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat, tetapi Tergugat I mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

### 1. I Gustu Putu Sudiarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena Tergugat I. I Made Puja telah meminjam uang di Koperasi Manik Sedana karena diceriterakan oleh I Made Puja ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat I meminjam uang di koperasi manik sedana tetapi sebelum Covid pinjam uang di Koperasi Manik Sedana ;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya uang yang dipinjam oleh Para Tergugat di Koperasi Manik Sedana ;
- Bahwa Tergugat I telah meminjam uang di Koperasi Manik Sedana dengan jaminan Sertifikat Tanah milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijamin oleh Para Tergugat luasnya kira-kira 40 are dan saksi pernah sebagai penggarapnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai dan mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pasaran tanah per are di lokasi tersebut kira-kira Rp. 5.000.000 .- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa masalah di Koperasi manik sedana banyak orang tidak bisa menarik tabungan karena macet karena tidak ada yang membayar ;
- Bahwa di Koperasi Manik Sedana dari tahun 2019 sampai sekarang tidak beroperasi/macet ;

bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat a quo pada hakekatnya secara pokok juga mempermasalahkan tentang keberadaan obyek tanah yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 175/Desa Dalang, luas +- 3793 M2, tercantum atas nama I Made Puja (Tergugat I), terletak di Desa Dalang, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Prov. Bali yang mana didalilkan oleh Penggugat kedudukannya sebagai jaminan kredit Tergugat I, namun Penggugat ternyata tidak bisa menyebutkan secara benar, jelas dan pasti tentang **batas-batas OBYEK TANAH a quo**, padahal mengenai pencantuman

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



batas-batas dalam perkara perdata yang terkait tanah adalah merupakan syarat pokok dan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi syarat formil suatu Gugatan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat a quo terbukti semakin kabur karena keliru menarik pihak yang didudukkan sebagai Tergugat ("**Error in Persona**"), in casu Penggugat keliru menempatkan/menarik/mendudukkan Ni Wayan Mirawati sebagai pihak Tergugat II dalam perkara a quo karena jelas-jelas Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Gugatan Penggugat Kabur;

Meimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 175/Desa Dalang, luas +- 3793 M2, tercantum atas nama I Made Puja (Tergugat I), terletak di Desa Dalang, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Prov. Bali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara cermat, lengkap dan jelas, dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar wanprestasi maka meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan batas-batas dari tanah yang menurut dalil Penggugat merupakan jaminan/ agunan Tergugat, tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/ obscuurlibel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat eror in persona;

Menimbang, bahwa Teregugat I mendalilkan bahwa Penggugat keliru menempatkan/menarik/mendudukkan Ni Wayan Mirawati sebagai pihak Tergugat II dalam perkara a quo karena jelas-jelas Tergugat bukan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tegugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi isi dari perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terkait dengan perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pembuktian di persidangan maka eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak membayar uang angsuran atas pinjaman kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyangkal telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas. Disamping itu Pasal 1865 KUHPdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 9 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Drs. I Nyoman Sutarba Giri, Drs. I Wayan Sukadana dan I Ketut Surat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama I Gusti Putu Sudiarta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang ada hubungannya atau relevansinya dengan pokok sengketa sedangkan bukti-bukti yang dianggap tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 01/SP/MS/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah RP. 316.942.210 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 10 %(sepuluh persen) dari jumlah tunggakan (vide Bukti P-3);
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya atau melakukan pembayaran pinjaman mulai sejak ditanda tangannya surat perjanjian kredit sampai dengan jatuh tempo berakhirnya masa perjanjian kredit, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penggugat;

Menimbang, dalam jawabannya, Tergugat I mendalilkan bahwa :

- Pemberian kredit berdasarkan perjanjian tersebut nyata-nyata dilakukan dengan tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian yang benar serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam simpan pinjam, apalagi peristiwa tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid 19 yang mana kondisi perekonomian masyarakat sebagian besar ada dalam posisi sulit termasuk kondisi Tergugat I;
- Bahwa apabila dicermati lebih dalam, posisi Tergugat I pada dasarnya menjadi korban pemberian kredit yang tidak benar di ranah perkoperasian Indonesia, hal mana posisi Tergugat I sebenarnya sebelumnya bukanlah menjadi anggota Penggugat, namun karena adanya agenda pemberian kredit tersebut itulah akhirnya Tergugat I masuk sebagai anggota Koperasi (Penggugat), hal ini jelas membuktikan bahwa pemberian kredit Koperasi tersebut tidak sesuai dengan marwah dan esensi keberadaan Koperasi yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota, bukan justru sebaliknya yaitu menjerumuskan masyarakat dalam praktek simpan pinjam Koperasi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps





- Bahwa sebelum peristiwa pemberian kredit tersebut pihak Penggugat sesungguhnya tahu kondisi perekonomian Tergugat I yang sangat sulit, semestinya dalam moment tersebut Penggugat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam praktek keuangan sehingga permasalahan seperti perkara a quo tidak terjadi. Menurut hukum, kondisi Tergugat I jelas dalam keadaan tidak baik dan penuh keterpaksaan sehingga pada hakekatnya pemberian kredit a quo berada dalam kondisi tidak berimbang diantara para pihak serta mengandung penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, jelas terungkap bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perjanjian kredit, dimana setelah dicermati bahwa Tergugat II ikut bertandatangan di dalamnya, hal mana secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawabannya (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban tersebut, merupakan pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara tegas oleh seseorang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, yang berbunyi "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk "Pengakuan tertulis yang diberikan secara tegas (*expressis verbis*) di muka Hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Pengakuan Yang Dilakukan Dengan Tegas (*expressis verbis*)" di muka Hakim oleh orang in casu oleh Tergugat I tersebut haruslah dianggap sebagai "Pengakuan Murni (*aveu pur et simple*)" yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan in casu Penggugat, oleh karenanya secara hukum haruslah pula dipandang sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula dikuatkan oleh Saksi I Wayan Sukedana, Saksi I Ketut Sura dan Saksi I Gusti Putu Sudiarta, yang di persidangan menerangkan bahwa benar Tergugat I memiliki pinjaman (kredit) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mendalilkan bahwa kondisi Tergugat I jelas dalam keadaan tidak baik dan penuh keterpaksaan sehingga pada hakekatnya pemberian kredit a quo berada dalam kondisi tidak



berimbang diantara para pihak serta mengandung penyalahgunaan keadaan, namun di sisi lain Tergugat I mendalilkan bahwa Perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 merupakan perpanjangan kredit yang ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Mengenai hal tersebut, Ahli Hukum J. Satrio (2001 : 317-318) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau
2. Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli,
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh,
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ciri-ciri penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tersebut, Tergugat I ternyata tidak mampu mengajukan alat bukti yang mampu mematahkan dalil gugatan Penggugat guna membuktikan bahwa Perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), justru sebaliknya jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Perjanjian kredit Nomor 01/SP/MS/VII/2020 merupakan perpanjangan kredit yang ketiga, cukup membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Penggugat dan Tergugat I dan disaksikan serta ditandatangani Tergugat II, dibuat dalam kondisi yang normal dan wajar serta telah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, antara Penggugat dengan Para Tergugat, mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;



Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa : Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I), yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa sebagai sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 secara tegas disebutkan bahwa yang menjadi jaminan perjanjian kredit (agunan) adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I);

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan hukum bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penilaian jaminan terdapat mekanisme atau nilai-nilai yang digunakan untuk menilai suatu jaminan guna menghasilkan suatu nilai yang paling mendekati kebenaran dari agunan yang bersangkutan. Penilaian barang jaminan dimaksudkan untuk mengetahui nilai suatu barang yang akan diikat sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian kredit dengan besar nilai pinjaman dan bunga serta denda yang telah disepakati, artinya bahwa Penggugat sebagai kreditur dengan mekanisme penilaian agunan seharusnya sejak awal sudah mengetahui nilai



asset yang diserahkan oleh Tergugat sebagai jaminan hutang in casu Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Dalang, dengan memperhitungkan resiko terburuk apabila kredit yang disalurkan macet;

Menimbang, bahwa gugatan aquo adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka yang terlebih dahulu ditempatkan sebagai jaminan adalah Agunan yang ditempatkan oleh Tergugat I dalam Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020. Dalam hal Tergugat I dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dan Tergugat I tidak bisa membayar kewajibannya, maka asset yang akan dilelang adalah asset yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020. Harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat tidak serta merta dapat ditempatkan sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk melakukan kewajibannya / membayar lunas hutang / pinjaman kepada terhadap Penggugat sebagaimana mestinya sesuai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, hak yang dapat dituntut oleh salah satu pihak untuk dipenuhi oleh pihak lain yang telah saling terikat dalam perjanjian disebut dengan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa tindakan untuk :

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan;

Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (janjinya) dan hal itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa ia telah wanprestasi, yang mana wujud wanprestasi tersebut dapat terjadi dalam bentuk :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Bisa saja karena memang ia tidak mau berprestasi atau bisa saja karena sudah tidak ada gunanya lagi berprestasi.



2. Debitur terlambat berprestasi;

Dalam hal ini debitur berprestasi, obyek prestasinya juga benar tetapi prestasi itu diberikan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

3. Melakukan Janji tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Dalam hal ini debitur berprestasi, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya di bawah standar kesepakatan awal.

4. Melakukan Hal yang Dilarang dalam Perjanjian

Dalam hal ini, salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 telah dinyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata pada pokoknya mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya semua pihak wajib memenuhi prestasinya masing-masing sebagai mana diatur dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar cicilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat I sesuai dengan Somasi /Surat Peringatan I tertanggal 1 Desember 2021 dan Somasi /Surat Peringatan II tertanggal 21 Desember 2021, dari pihak Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk "Debitur sama sekali tidak berprestasi". Oleh karenanya petitum kelima gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum keenam gugatannya, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 510.012.838 (lima ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 113.570.958,- (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ratus lima puluh delapan





rupiah) kepada Penggugat secara lunas, kontan dan seketika selambat – lambatnnya 14 ( empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, maka secara hukum Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Sisa hutang pokok sebesar Rp. 316.942.210,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah)
- Bunga yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 95.082.663,00 (Sembilan puluh lima juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
- Denda Tunggakan sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp.41.202.492,00 (empat puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 453.227.352,00 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat dengan dalil sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat mulai sejak berakhirnya masa berlakunya Surat perjanjian Kredit sampai surat gugatan ini di majukan ke pengadilan, menurut hemat Majelis Hakim adalah hal yang muncul akibat dari Penggugat yang tidak segera melakukan upaya hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Penggugat dan kemudian Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat mendapat keuntungan, tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat I, oleh karenanya tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh gugatan Penggugat agar Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial tersebut kepada Penggugat. Selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, oleh karenanya petitum gugatan tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan Para Tergugat atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah beserta benda – benda di atasnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan hutang oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang bentuk pelaksanaan isi putusannya adalah pembayaran sejumlah uang, bukan gugatan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang bentuk pelaksanaan isi putusannya dengan eksekusi riil, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat I tidak dapat begitu saja diperintahkan untuk mengosongkan obyek yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan agar tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja ( Tergugat I ),yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang dijadikan Jaminan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya untuk dijual melalui lelang umum yang hasilnya untuk melunasi seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 dimana tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I) ditempatkan sebagai agunan, maka secara hukum dalam hal Tergugat I tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka tanah Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I) haruslah dilelang guna melunasi hutangnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, sebagai bagian dari pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat jika jaminan yang telah di serahkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 01/SP/MS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dijadikan sebagai jaminan adalah Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I). Tuntutan Penggugat agar penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, bertentangan dengan asas kepatutan serta dapat berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan di dalam praktiknya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan pembayaran uang paksa (*dwang som*) tidaklah dapat diterapkan dalam perkara gugatan perdata yang demikian, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar atas hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka secara hukum Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 162 Rbg, Pasal 192 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kredit No.01/SP/MS/VII/2020,tanggal 20 Juli 2020, antara Penggugat dengan Para Tergugat dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa: Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja (Tergugat I),yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
4. Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk melakukan kewajibannya / membayar lunas hutang / pinjaman kepada terhadap Penggugat sebagaimana mestinya sesuai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu membayar Kerugian Materiil sebesar **Rp. 453.227.352,00 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)** kepada Penggugat secara lunas, kontan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps



dan seketika selambat – lambatya 14 ( empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan agar tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor: 175/Desa Dalang, luas 3793 M2 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 153/Dalang/2009 tanggal 13 Januari 2009, NIB No. 22.02.09.01.00163, atas nama pemegang hak I Made Puja ( Tergugat I ), yang terletak di Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang dijadikan Jaminan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya untuk dijual melalui lelang umum yang hasilnya untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1136/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 27 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.





Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.2.600.000,00
5. Biaya PNBPN .....	Rp. 30.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai .....	Rp. 10.000,00

**Jumlah : ..... Rp.2.820.000,00**

(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).